



## KEDUDUKAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM HUKUM PERDATA NASIONAL

*Disampaikan pada Pertemuan Ke-3, tanggal 11 Juli 2020  
di Prodi MH PPs UNPRI*

Dalam memahami kedudukan hak Kekayaan Intelektual (KI) dalam hukum perdata nasional, kiranya menyimak skema berikut :

**Kedudukannya dalam sistem hukum di Indonesia:**



Diderivasi dari Saidin, aspek hukum HKI, (2015).

Sejarah perjalanan hukum Indonesia menjelaskan bahwa Belanda sebagai negara penjajah berupaya untuk menerapkan hukum-hukumnya, diantaranya dalam bidang hukum perdata, sehingga pada tanggal 1 Mei 1848 *Burgerlijk Wetboek* (BW) diberlakukan di Indonesia dengan berdasarkan asas konkordansi, yaitu asas kesamaan hukum yang berlaku di daerah jajahan dengan hukum yang berlaku di Belanda.<sup>1</sup>

Sesudah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, hukum perdata Barat dalam BW masih tetap berlaku, berdasarkan pada ketentuan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Guna menyesuaikan dengan suasana nasional, maka BW peninggalan penjajah itu berganti nama menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).<sup>2</sup>

KUH Perdata Indonesia memiliki sistematika hukum perdata didalam KUH Perdata yang terdiri atas 4 buku, yaitu:

Buku I : Perihal Orang (*van personen*), memuat hukum perorangan dan kekeluargaan.

Buku II : Perihal Benda (*van zaken*), memuat hukum benda dan hukum waris.

---

<sup>1</sup> Muhammad Noor, Unifikasi Hukum Perdata dalam Pluralitas Sistem Hukum Indonesia, (MAZAHIB : Vol. XIII, No. 2, Desember 2014), h. 116.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Buku III : Perihal Perikatan (*van verbintennisen*), memuat hukum harta kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban yang berlaku bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu.

Buku IV : Perihal Pembuktian dan Daluwarsa (*van bewjis en verjaring*), memuat perihal alat pembuktian dan akibat lewat waktu terhadap hubungan hukum.

Mengingat kukuhnya kedudukan KUH Perdata sebagai sumber hukum nasional, maka pada pertemuan ini akan dicoba untuk melihat kedudukan hak milik dalam rezim hukum KI didalamnya. Esai terkait penjelasan pada tabel yang disampaikan pada halaman awal disusun sebagai berikut :

#### **A. Subjek Hukum**

KUH Perdata mengenal 2 (dua) subjek hukum, yaitu :

##### 1. Orang

Orang (*persoon*) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum. Sebagaimana kami sarikan, seseorang dikatakan sebagai subjek hukum (pembawa hak), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan, jika diperlukan (seperti misalnya dalam hal waris),

dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup.<sup>3</sup>

## 2. Badan Hukum

Disamping orang, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat di muka hakim.<sup>4</sup>

Pada rezim hukum KI, subjek hukum juga demikian. Lihat saja misalnya pada Pasal 1 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai salah satu ketentuan dalam rezim hukum KI, yang menyatakan:

*“Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan atau jasa*

---

<sup>3</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: Internusa, 2003), h. 19-21.

<sup>4</sup> *Ibid.*

*yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.”*

Sedangkan pada rezim KI lainnya, juga dinyatakan meskipun ada yang tidak secara tegas namun kajian lebih lanjut juga akan merujuk pada keadaan yang sama dengan kondisi demikian. Kondisi demikian tentunya menunjukkan subjek hukum dalam rezim hukum KI termasuk dan atau sesuai dengan seubjek hukum yang dikonsepsikan oleh KUH Perdata nasional.

## **B. Hukum Harta Kekayaan**

Berbicara kekayaan tentu akan mengacu pada kepemilikan terhadap benda. Mengenai benda dinyatakan pada Pasal 499 bahwa benda adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.

Mahadi kemudian menawarkan seandainya dikehendaki rumusan lain dari Pasal ini dapat diturunkan kalimat berikut:

*“...yang dapat menjadi obyek hak milik adalah benda dan benda itu terdiri dari barang dan hak.”<sup>5</sup>*

---

<sup>5</sup> Mahadi, *Hak Milik dalam sistem Hukum Perdata Nasional*, (Jakarta: BPHN, 1981), h. 65.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengertian benda merupakan setiap barang dan hak yang dapat dikuasai oleh seseorang sebagai hak milik. Selanjutnya sebagaimana diterangkan Mahadi, barang yang dimaksudkan oleh pasal 499 KUH Perdata tersebut adalah benda materil, sedangkan hak adalah benda immateril. Uraian ini sejalan dengan klasifikasi benda menurut pasal 503 KUH Perdata yaitu penggolongan benda ke dalam kelompok benda berwujud (*tangible object*) dan benda tidak berwujud (*intangibile object*).<sup>6</sup>

Berkenaan dengan Hukum Kebendaan sebagaimana yang diatur dalam Buku II KUH Perdata, khususnya yang mengatur tentang hak-hak atas kebendaan hanya dikenal atas hak kebendaan yang berwujud (*tangible object*) dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah "*lichamelijk zaak*" dan belum mengenal atashak kebendaan yang tidak berwujud (*intangibile object*) dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah "*onlichamelijk zaak*".<sup>7</sup>

Namun demikian dengan seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi sejak abad ke 18, hak-hak atas kebendaan bukan saja yang berupa hak atas kebendaan yang berwujud (*tangible object*) tetapi terdapat juga hak atas kebendaan yang tidak berwujud

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Yoyon M. Darusman, *Kedudukan serta perlindungan Hukum bagi Pemegang Hak Paten Dalam Kerangka hukum Nasional Indonesia dan hukum Internasional*, (Yustisia: Vol.5 No. 1 Januari–April 2016), h. 204.

(*intangible object*). Hak KI yang di dalam Bahasa Inggrisnya disebut dengan *Intellectual Property Rights* termasuk dalam bidang hukum perdata yang merupakan bagian hukum yang mengatur kebendaan. Hak kebendaan terdiri dari atas hak benda materil dan hak benda immateril. Mengenai hak KI termasuk hak benda yang tidak berwujud atau immaterial.<sup>8</sup>

### C. Hukum Perikatan dan Pewarisan

Baik perikatan maupun waris merupakan suatu sebab berpindahnya hak kebendaan. Untuk itu kedua hal ini akan dibahas sebagai berikut :

#### 1. Hukum Perikatan

Perikatan adalah suatu hubungan hukum (***mengenai kekayaan harta benda***) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.<sup>9</sup>

#### 2. Hukum Pewarisan

---

<sup>8</sup> Monika Suhayati, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ekonomi Pemilik Hak Terkait Dalam Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Ilmiah Hukum Negara Hukum (Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan) Volume 5 Nomor : 2 Nopember 2014. Pusat Kajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, h. 14.

<sup>9</sup> Subekti, Op. Cit., h. 122.

Hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan, di mana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, ***akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan***, diatur yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan diri seorang yang meninggal kepada ahli waris baik di salam hubungannya antara mereka sendiri maupun pihak lain.<sup>10</sup>

Pokok pikiran yang ingin disampaikan pada bagian ini, yaitu mengingat hak KI merupakan bagian dari kebendaan sebagaimana dimaksud dengan dalam KUH Perdata, sehingga terhadap objek KI ini dapat dilakukan perbuatan hukum dengan tunduk pada hukum Perikatan serta dapat pula terjadi peristiwa hukum (wafat) dengan tunduk pada hukum kewarisan.

---

<sup>10</sup> Sudarsono, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 11.